

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Suatu anugerah yang diberikan Allah Swt. Kepada manusia sebagai pemimpin di muka bumi (Khalifah Fil Ard). Dimana dalam menjalankan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan bisa hidup sendiri, bila tidak berdampingan dengan makhluk lainnya. Sebagai manusia pada umumnya yang memiliki naluri untuk meneruskan roda kehidupan yang terbingkai dalam ikatan perkawinan yang suci. Dan ditinjau dari undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 bab 1 ayat 1 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Setiap manusia memiliki hasrat biologis untuk memperoleh keturunan sebagai tujuan untuk regenerasi di masa yang akan datang. Dan Hal ini senada dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia,2011), hal. 35-36.

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat diatas sangatlah jelas bahwa pernikahan merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah Swt. Maka dari itu Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasang yaitu dengan menjalankan syarat sah dan rukun pernikahan hingga menjadi sepasang suami istri yang sah. Pernikahan dilakukan tentunya memiliki nilai yang sakral atau manfaat bagi kedua mempelai untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW.

Dan disisi lain agama Islam merupakan agama yang berkembang pesat dipulau jawa, karena dalam ajarannya agama islam terkenal dengan ajaran yang fleksibel, tanpa meninggalkan nilai- nilai tradisi dan budaya yang masih berkembang dimasyarakat. Karena pada dasarnya agama dan budaya adalah dua hal yang saling berhubungan dalam sebuah nilai dan simbol yang ada dalam keduanya. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan

yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴ Dalam hidupnya manusia akan bergantung pada kebudayaan yang telah dihasilkan pada ciptaannya, karena suatu kebudayaan diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan. Tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa itu, biasanya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tata cara sebelum pernikahan, tata cara pelaksanaan pernikahan (saat *tempuking gawe*) dan tata cara sesudah pernikahan. Seperti tradisi bakar menyan, lempar suruh yang dilakukan saat acara pernikahan oleh masyarakat desa Pamongan. Upacara pernikahan mengubah seorang individu dalam menempuh kehidupan baru. Keluarga yang baru dibangun perlu dibina agar mendatangkan suasana yang bahagia, sejahtera, nyaman, dan tentram. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan sikap tanggung jawab, terstruktur, dan terpadu. Masing-masing anggota keluarga dituntut berperan aktif sesuai dengan kemampuannya. Keluarga Jawa juga ada yang menganut sistem kekuasaan dwitunggal atau bersifat paternalistik, yaitu pemegang kekuasaan keluarga adalah ayah dan ibu bersama-sama. Meskipun demikian, keputusan akhir masih berada ditangan ayah.⁵

⁴Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 29.

⁵Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, “ Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2018), hal. 20.

Dengan seiring berkembangnya zaman kebiasaan sosial masyarakat pun juga mengalami perkembangan sesuai dengan zaman. Namun, masalah tradisi tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena hal ini telah dilakukan turun temurun oleh nenek moyang terdahulu sehingga menjadi sebuah hal yang harus dilakukan dan sulit untuk ditinggalkan. Seperti pelaksanaan tradisi ritual Bakar Menyan dan Lempar Suruh di dalam acara pernikahan yang dilakukan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Tradisi adalah hubungan manusia dengan manusia. Ditegaskan oleh Nurkholis Madjid, bahwa nasib suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa atau manusia, baik dalam arti kemajuan ataupun kemundurannya sangat ditentukan oleh sikap kejiwaan mereka.⁶ Adapun ritual tradisi pernikahan yang ada di desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adalah pada resepsi pernikahan yang masih dilakukan di desa Pamongan yakni ritual bakar menyan dan lempar suruh. Sebenarnya banyak sekali ritual tradisi pernikahan di desa ini seperti pada umumnya yang dilaksanakan sebagian besar masyarakat Jawa, namun ritual ngebong menyan dan lempar suruh ini ritual yang di desa lain sangat jarang melakukannya namun di desa Pamongan masih tetap melakukan ritual tradisi ini. Letak Desa Pamongan yang berada di daerah pegunungan membuat masyarakatnya masih memegang erat tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Hingga sampai sekarang sudah menjadi tradisi dan keharusan yang harus dilakukan.

⁶Nurkholis Madjid, *Tradisi Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 189.

Setiap tradisi keagamaan memuat kepercayaan-kepercayaan, mitos-mitos, dan pengalaman dari upacara keagamaan untuk membantu mencapai tujuan. Kepercayaan keagamaan tidak hanya mengakui keberadaan benda-benda dan makhluk sakral tetapi seringkali memperkuat dan mengokohkan keyakinan terhadapnya.⁷ Begitu juga sama halnya dengan masyarakat Desa pamongan yang sangat mempercayai tradisi ngebong menyan pada tradisi pernikahan, tujuannya selain untuk melanjutkan tradisi nenek moyang dulu, masyarakat di Desa ini juga percaya dengan melaksanakan tradisi ngebong menyan dan lempar suruh ini agar acara resepsi pernikahan bisa berjalan lancar dan tidak ada gangguan-gangguan dari hal apapun.

Ritual tradisi bakar menyan dan lempar suruh dalam acara pernikahan di Desa Pamongan dalam praktiknya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa ini sudah melekat menjadi tradisi bahkan sudah menjadi kepercayaan yang faktanya dilakukan dengan prosesi bakar menyan dan juga lempar suruh. Ritual ini dilakukan saat acara resepsi pernikahan, yang dilakukan oleh seorang pujangga pernikahan. bakar menyan ini mereka yakini manfaatnya agar prosesi pernikahan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan, yang prosesinya dilakukan melalui menyan yang dibakar sehingga mengeluarkan asap, dan asap yang keluar dari bakaran menyan tersebut diyakini dapat menjadi perantara doa kepada sang Pencipta. Untuk lempar suruh sendiri ada beberapa prosesi, yang pertama bagi pengantin

⁷Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 13.

laki-laki melempar suruh kepada pengantin wanita manfaatnya menandakan kalau sudah siap untuk menikahi wanita tersebut, yang kedua bagi perempuan yang melempar sirih kepada laki-laki mengisyaratkan bahwa wanita tersebut menjawab dan siap untuk dinikahi, namun pada kenyataannya masyarakat desa ini memiliki persepsi yang berlebihan apabila tidak menjalankan ritual tradisi tersebut akan menandatangani musibah dan gangguan saat prosesi pernikahan tersebut.

Tradisi merupakan hal yang sangat di junjung tinggi masyarakat Jawa pada umumnya, begitupun juga dengan masyarakat muslim Jawa. Mereka memasukkannya sebagai unsur mistik bukanlah laku yang musyrik, seperti yang dituduhkan oleh sebagian muslim yang merasa lebih ke arab-araban. Pada zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada kebiasaan membakar kemenyan. Untuk zaman Nabi Muhammad SAW, pembakaran kemenyan sering diganti dengan menggunakan bau-bau yang harum yang dinyatakan sebagai “disukai Allah”. Baik kemenyan maupun wangi-wangian esensinya sama, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁸

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam menata kehidupan umat muslim. Dengan istilah lain, hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim dimanapun berada. Eksistensi hukum Islam menepati posisi yang penting dan istimewa dalam

⁸Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2010), hal. 50.

pandangan umat Islam, bahkan hukum Islam dipandang sebagai per excellent (paling istimewa).

Maka dari itu, berangkat dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji tentang tradisi pernikahan di desa Pamongan yaitu bakar menyan dan lempar suruh yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat desa ini, padahal di desa-desa lain khususnya di kecamatan Mojo sudah tidak melakukannya karena modernisasi zaman. Dengan mengangkat judul “tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktik tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok fokus penelitian diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini, tidak menyimpang, dari

permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis maupun teoritis.

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca, maupun masyarakat, serta dapat menambah pemahaman pengetahuan yang digunakan oleh peneliti berikutnya terutama terkait dengan Tradisi Ritual *Bakar Menyan dan Lempar Suruh* Dalam Pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Dalam Tinjauan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Tradisi

Hasil penelitian bagi pelaku tradisi diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengetahuan dalam melaksanakan tradisi ritual bakar

menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian bagi masyarakat Desa Pamongan diharapkan dapat berguna sebagai bahan edukasi dan juga informasi tentang tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan Hukum Islam

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian bagi penulis karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Tradisi

Menurut (KBBI) pengertian tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat⁹. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek

⁹<https://kbbi.web.id/tradisi.html> diakses pada hari rabu tanggal 6 Oktober 2021 pukul. 13.08

material, kepercayaan, khayalan, kejadian atau lembaga yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi juga merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun menurun.

2. Ritual

Ritual merupakan teknik (cara, metode) membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama, karena ritual merupakan agama dalam tindakan.¹⁰ Ritual bisa pribadi atau berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi dari pelaku ritual sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Sebagai kata sifat, ritual adalah dari segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan juga ritual sehari-hari untuk menunjukkan diri kepada kesakralan suatu menuntut diperlakukan secara khusus.¹¹

3. Pernikahan

Pernikahan menurut (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹²

¹⁰Mariasusai Dhavamony, *Fenomena Agama*, (Yogyakarta: Kanisius,1995), hal. 167

¹¹Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 95

¹²<https://kbbi.web.id/nikah.html> diakses pada hari rabu tanggal 6 Oktober 2022 pukul 14.11 WIB.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga dengan hukum syara'¹³

¹³ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 169.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, Halaman persetujuan, Kata pengantar, daftar isi, Transliterasi, dan abstrak .

1. BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan awal yang menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai pelaksanaan tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam
2. BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas terkait kajian teori tentang tradisi, ritual, tradisi bakar menyan, tradisi lempar suruh, pernikahan dalam hukum Islam, tradisi ritual dalam hukum Islam serta penelitian terdahulu.
3. BAB III Metode Penelitian, pada bab ini pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, pengecekan keabsahan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.
4. BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung tentang pelaksanaan tradisi

ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan di analisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

5. BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data. Nantinya data yang telah diperoleh digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian tentang pelaksanaan tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam.
6. BAB VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi ritual bakar menyan dan lempar suruh dalam pernikahan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.